

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 447/RF.02.03/2021

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO KENCANA NADASWARA

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pelaku Usaha:


RADIO KENCANA NADASWARA	
La Nugraha FM Lampung	
Lembaga Penyiaran Swasta	
Radio	
KOTA BANDAR LAMPUNG	
Umum	
JL. RADEN SALEH RAYA NO. 25	
Kelurahan: Kedaton	Provinsi: Lampung
Kecamatan: Kedaton	Kodepos: 35141
Kota/Kab: Kota Bandar Lampun	9
16 Juni 2021 s.d. 15 Juni 2026	
	La Nugraha FM Lampung Lembaga Penyiaran Swasta Radio KOTA BANDAR LAMPUNG Umum JL. RADEN SALEH RAYA NO. 2 Kelurahan: Kedaton Kecamatan: Kedaton Kota/Kab: Kota Bandar Lampung

IPP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Izin berakhir.

Pelaku Usaha wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, u.b Direktur Penyiaran







Untuk menjadi perhatian:

- 1. Dokumen IPP ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
- 2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

- 1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
- 3. Pelaku Usaha wajib membayar Biaya IPP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi termasuk pencabutan IPP apabila tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. IPP dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.